

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI
KALANGAN ANAK
(Studi Kasus di Polda Gorontalo)**

OLEH:

**ZULKARNAIN USMAN
NIM : H.1.1.17.306**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI
KALANGAN ANAK

(Studi Kasus di Polda Gorontalo)

OLEH :

ZULKARNAIN USMAN
NIM : H.1.1.17.306

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal ...*01 Juli*.....2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. HI. MARWAN DJAFAR S.H.I., M.H.
NIDN: 0911037001

PEMBIMBING II



HARITSA S.H., M.H.
NIDN : 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHAGUNAAN SENJATA
TAJAM DI KALANGAN ANAK

OLEH:
ZURKARNAIN USMAN
NIM :H.11.17.306

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Rommy Y Hiola, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. MAwardi De La Cruz, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, SH MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULKARNAIN USMAN

N i m : H.11.17.306

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kalangan Anak* adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 30 April 2020



sembuat pernyataan

ZULKARNAIN USMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KALANGAN ANAK”** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis, Yaitu Ayahanda Samsudin Usman Dan Ibunda Hartati Isa Yang Selama Ini Telah Mendidik Dan Membesarkan Penulis Dengan Cinta Dan Kasih Sayangnya
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin. S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Reza Megiansyah, S.os. M.Kom. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin. SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHL., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak DR.H Marwan Djafar SH.,MH sebagai pembimbing I Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Rommi Y Hiola SH.,MH sebagai pembimbing II Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
15. Untuk Orang Terkasih Mentari Van Gobel SH, Yang Selama Penyusunan Skripsi Ini Telah Memberikan Banyak Motivasi Dukungan Serta Semangat Kepada Penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak,
dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, Juli 2020

Penulis

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a horizontal line and a small loop.

ZULKARNAIN USMAN

ABSTRAK

ZULKARNAIN USMAN. NIM H.11.17.306 PENYALAH GUNAAN SENJATA TAJAM DI KALANGAN ANAK dibimbing oleh Marwan Djafar, Selaku Pembimbing I dan Haritsah Selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu: (1) faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kota Gorontalo, (2) upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait pada tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak khususnya di Kota Gorontalo.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris jenis penelitian studi kasus dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi yang konferhensif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengambil beberapa orang informan sebagai data primer yang terdiri dari 1 penyidik pembantu, 1 orang tokoh masyarakat, dan 1 orang ahli kriminolog.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang seorang anak melakukan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, pendidikan, lingkungan masyarakat, keadaan keluarga serta kondisi fisik. (2) upaya pencegahan dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda Gorontalo yaitu dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan dan patroli rutin, selain dari pada itu keluarga juga perlu menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, memberikan perhatian dan pengawasan serta penanaman nilai-nilai agama, budi pekerti dan disiplin.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Perbaikan internal ataupun eksternal sangat dibutuhkan akan keadaan kehidupan bermasyarakat guna dapat melakukan pencegahan terulangnya tindakan kriminal yang tidak diharapkan, khususnya tindakan menyalahgunakan sajam yang diperankan seorang anak yang usianya belum mencapai batas maksimum usia seorang anak di Kota Gorontalo. (2) Upaya yang lebih lihat dari penegak hukum yakni pihak kepolisian pastinya sangat dibutuhkan dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kota Gorontalo. .

Kata kunci : Kriminologi, Senjata Tajam, Anak

ABSTRACT

ZULKARNAIN USMAN. NIM H.11.17.306 *Misuse Of Sharp Weapons Among Children Guided bym Marwan Djafar and Haritsah.*

This study aims to determine: (1) the factors behind the phenomenon of the use sharp weapons by children in Gorontalo City, (2) prevention, handling and countermeasures carried out by parties related to the use of sharp weapons by children in the Gorontalo City.

To achieve this goal the reasearcher used a normative empirical approach to the type of case study research using data collection techniques through interviews, observation and documentation by taking of some people as informants of primary data consisting of a assistant investigator, a public figure and a criminologist.

The results of this study indicate that: (1) The background of a child committing a crime in the use of sharp weapons can be influenced by environmental, economic, education, family circumstances and physical conditions. (2) prevention efforts carried out by the Polda Gorontalo Police by providing socialization, counseling and routine patrol, besides that the family also need to create harmonious family conditions, giving attention and supervision and planting religious values, manners and discipline.

Based on the results of the study it is recommended: (1) Internal or external improvement is very much needed in community life in order to prevent the repetition of unexpected criminal acts, especially the act of abusing a sharp weapon played by a child whose age has not reached the maximum age limit of a child in Gorontalo City . (2) Efforts that are more visible from law enforcers, namely the police, are certainly very much needed in the eradication of the crime of the misuse of sharp weapons by children in the city of Gorontalo.

Keywords: Criminology, Sharp Weapons, Children.



MOTTO

“Jangan pernah mengeluh atas apa yang telah terjadi pada dirimu
nikmatilah prosesnya nanti kamu juga yang akan menikmati hasilnya.”

(Zulkarnain Usman)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta, yang
telah membimbingku hingga aku dewasa dan memberikan bantuan
serta semangat selama aku mengikuti pendidikan.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN

GORONTALO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Kriminologi.....	13
2.1.1. Pengertian Krimnologi	13
2.1.2. Ruang Lingkup Kriminologi	16
2.1.3. Tujuan Kriminologi	22
2.1.4. Aliran Kriminologi	23
2.2 Pengertian Dan Kepemilikan Senjata Tajam	25
2.2.1. Pengertian Senjata Tajam	25

2.2.2. Prosedur Dan Perizinan Kepemilikan Senjata Tajam	30
2.3 Anak dan Hak–Hak Anak	31
2.3.1. Pengertian Anak	31
2.3.2. Hak–Hak Anak	34
2.4. Kerangka Pikir	39
2.6 Defenisi Operational	40
BAB III. METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Objek Penelitian.....	42
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	43
3.4. Populasi Dan Sampel	43
3.5 Jenis Dan Sumber Data	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	52
4.3 Upaya Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Anak di daerah Gorontalo	63
BAB V. PENUTUP	76
5.1. Kesimpulan	76

5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu dari sekian banyak kejahatan yang membuat resah para masyarakat yakni kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Kejahatan itu sendiri pun mempunyai banyak ragamnya, contohnya tindak pidana pengancaman, pencurian dengan pemberatan, tindak pidana pembunuhan, penculikan, penganiayaan berat serta masih banyak contoh lainnya. Segala macam jenis tindak kejahatan tersebut telah diatur sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Segala tindak pidana yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat adalah suatu penyalahan terhadap hukum positif yang berlaku dalam hal ini hukum pidana.

Maraknya penggunaan senjata tajam dikalangan sipil merupakan suatu fenomena global. Dengan tidak adanya pengawasan kepemilikan atas senjata tajam ini baik illegal maupun legal yang telah dimiliki oleh kalangan masyarakat umum. Di Indonesia sendiri sudah bisa dipastikan bahwa angka tentang penyebaran senjata tajam illegal ataupun legal sangat sulit untuk diperoleh, meskipun keberadaannya dikalangan masyarakat umum pastilah meningkat pesan. Dikarenakan alasan tersebut yang mana administrasi tertib kepemilikannya kurang diawasi, sehingga pihak kepolisian tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa ada berapa banyak setiap senjata tajam telah beredar dikalangan umum, dikarenakan kepemilikan senjata tajam itu sendiri dalam hal ini yang illegal sangat sulit untuk dilakukan pelacakan.

Arus tindak kejahatan yang menggunakan senjata tajam ataupun menggunakan ancaman kekerasan tersebut sangatlah mengganggu ketertiban serta keamanan yang mana berakibat timbulnya kekhawatiran serta kecemasan terhadap kalangan masyarakat. Segala bentuk tindak pidana tersebut tidak memihak ataupun memilih-milih, semua kalangan bisa berpotensi merasakan seta mengalaminya. Entah dari kalangan berpendidikan, kalangan masyarakat biasa, seperti halnya dosen, guru dan profesi lainnya, seperti pengusaha dan bahkan aparat penegak hukum sekalipun dalam hal ini pihak kepolisian ataupun TNI-AD AL AU. Tindakan-tindakan kejahatan ini bukan hanya bisa terjadi pada saat malam hari tetapi saat para masyarakat sedang tertidur pulas saja, namun justru banyak juga yang berlangsung pada saat siang hari juga bahkan pada kawasan yang ramai sekalipun dimana terjadinya hilir mudik kendaraan. Pelaku kejahatannya pun tidak hanya dari kalangan orang dewasa namun banyak juga anak dibawah umur dimana anak tersebut menggunakan senjata tajam secara tanpa izin serta pengawasan yang sudah barang tentu hal tersebut dapat membahayakan kalangan masyarakat maupun anak itu sendiri.

Anak ialah tunas bangsa, Sahabat Nabi Muhammad SAW yakni Umar RA pernah mengatakan: “Barang siapa ingin mengubah nasib suatu bangsa, maka dari itu genggamlah para pemudanya.”¹ oleh karena itu pada anaklah diletakannya sebuah masa depan yang mana akan dibawa kemana juga akan menjadi bagaimanakah keadaan suatu bangsa. Maka dari itu seorang anak harus mendapatkan perhatian yang lebih, baik dari orang tuanya maupun keluarganya,

¹ M. Natsir Djamil, 2015. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 4.

namun perhatian dari negara pun harus tetap diperoleh untuk seorang anak. Pada umumnya usia seorang anak merupakan ketika seorang mempunyai rasa keingin tahuan lebih dan mudah menyerap segala bentuk perubahan yang signifikan sehingga dapat berubah dan menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Pada situasi ini dapat memudahkan mengakses informasi di era digital serta kekurangan pengawasan dari kedua orang tua sehingga membuat anak menjadi bebas untuk mengakses dan memperoleh hal-hal yang harusnya tidak untuk dijadikan teladan.

Contohnya pada saat bergaul dan membentuk sebuah perkumpulan yang di sebut dengan *genk*. Dengan adanya perkumpulan ini orang-orang didalamnya membutuhkan pengakuan sehingga memicu terjadinya kompetisi yang membuat terjadinya kompetisi yang tidak sehat. Kegiatan untuk memperlihatkan kehebatan inipun sering berujung pada tawuran maupun perkelahian dimana mengakibatkan luka-luka bahkan mengalami kematian. Contoh lain dari kenakalan yang sering dilakukan oleh sebuah perkumpulan atau kelompok, tindak pidana oleh anak pun malah mengalami peningkatan terhadap jumlahnya, satu dari contoh lainnya yakni penyalahgunaan senjata tajam oleh anak.

Permasalahan dari penyalahgunaan senjata tajam dikalangan anak ini adalah sesuatu yang beresiko tinggi juga berbahaya, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dari seorang korban bahkan banyak orang disebabkan ketidak tahuan seorang anak bagaimana penggunaan senjata tajam tersebut. Meskipun demikian sajam memang dapat memberikan manfaat untuk pertahanan dan membela diri tetapi jika disalahgunakan sebagaimana yang dirumuskan pada peraturan perundang-undangan dimana penggunaan senjata

tajam dikalangan anak dapat menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut sangat memprihatinkan untuk beberapa pihak. Usia kanak-kanak yang harusnya diisi dengan saat bermain, berinteraksi dengan beberapa orang yang mana bisa mengenal banyak orang serta dapat mengetahui berbagai hal tetapi sebaliknya terpaksa dihabiskan untuk berurusan bersama pihak berwajib dikarenakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak.

Disamping itu untuk memahami perilaku anak bukan merupakan suatu perkara yang mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan kita, tindakan seorang anak nakal terkadang dianggap ataupun setidaknya disamakan seperti tindak kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Seorang anak sebagai pelaku tindak kejahatan ini memiliki partikularitas tersendiri, sehingga penanganan dari hal tersebut harus diakomodir dengan cara yang baik dan berhati-hati. Pada dasarnya kehendak serta pemikiran dari seorang anak belumlah berjalan dengan baik sehingga tidak dapat menentukan suatu perbuatan seperti apakah yang harus ia lakukan ataupun tidak ia lakukan, sehingganya anak lebih banyak memilih perbuatan yang lebih dominan dipengaruhi oleh lingkungannya dimana anak tersebut berada kemudian didominasi oleh lingkungannya dan membuat anak berperilaku buruk sebagaimana yang tidak diharapkan.

Tetapi berdasarkan realitanya bahwa seorang anak mempunyai dependensi memahami juga melindungi dirinya dari berbagai macam pengeruh yang ada. Sehingganya seorang anak akan sangat mudah menjadi seorang yang menyalahi aturan, yang mana hal tersebut terjadi akibat adanya faktor tertentu serta motivasi oleh anak tersebut.

Dalam proses penyembuhan dalam kesehatan badan ada istilah *Anamneasa* setelah itu *diagnosa* dan *therapy*, sementara itu pada hukum proses tersebut merupakan mulainya penyidikan serta penyelidikan, lalu barulah diputuskan seseorang tersebut apakah dia bersalah atau mungkin tidak bersalah serta pembinaan yang dilakukan kepada seorang narapidana. Sementara itu peribahasa di dunia kesehatan menyatakan bahwa mencegah itu lebih baik dari pada mengobati, demikian pula pada dunia hukum, diperlukan adanya usaha untuk menanggulangi kemungkinan tindak kejahatan yang akan dialami.

Pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata untuk Kepentingan Olahraga, dimana senjata yang dimaksudkan adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang memiliki komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan alat peledak. Pada dasarnya kepemilikan senjata tajam oleh masyarakat sipil di Indonesia dapat diperoleh melalui izin Kepolisian melalui Kapolri dan izin Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan baik untuk kepentingan olahraga maupun kepentingan pengamanan diri.

Indonesia juga termasuk negara yang dimana tidak mudah untuk melakukan pembelian senjata tajam, untuk pembelian serta kepemilikan senjata tajam ini dibutuhkan proses yang sangat panjang dan cukup ketat dimana hal tersebut mustahil untuk dilalui oleh Anak yang masih dibawah umur mengingat kedudukan seorang Anak tersebut ditengah masyarakat. Perbandingan tersebut

dapat dilihat dengan negara Amerika berbeda jelas sekali di Amerika Serikat yang mana senjata tajam diperjual belikan secara bebas atas alasan untuk keamanan karena ancaman biasa datang secara tiba-tiba, hal tersebut mungkin berkaitan dengan kultus dan latar belakang setiap bangsa. Namun yang dilihat sekarang kriminalitas yang terjadi di Negara Indonesia lebih besar dari pada di Negara Amerika Serikat sendiri bahkan pada kalangan Anak sekalipun.² Indonesia masih cukup sulit untuk memiliki senjata tajam secara legal tetapi masih saja kriminalitas terjadi dengan senjata tajam baik oleh orang dewasa maupun anak yang masih tergolong dibawah umur yang melawan pemerintah sehingga pengawasan senjata tajam di Indonesia menerapkan aturan kepemilikan senjata tajam untuk masyarakat sipil untuk menekan kriminalitas dengan senjata tajam.

Perbuatan kejahatan oleh anak jika dibahas dalam pembahasan kriminologi ialah suatu gejala yang menyimpang juga patologis yang dalam sosial bisa dikualifikasikan dalam suatu keadaan yang secara sosial memiliki penyebab yang jelas dan ganda yang berarti bawaannya multi kausal. Jika di lihat dari teori biologis, tingkah laku seorang anak atau remaja yang tergolong sosiopatik atau delikuen dimana tingkah laku tersebut bisa muncul akibat faktor-faktor struktur jasmaniah dan fisiologis, serta bisa juga karena cacat jasmaninya bawaan dari lahir. Fenomena tersebut terjadi lewat plasma pembawa sifat atau disebut dengan gen serta keturunan, ataupun lewat kombinasi gen. Bisa juga diakibatkan karena tidak adanya suatu gen khusus yang semua itu dapat menimbulkan penyimpangan perilaku pada seorang anak dimana hal tersebut secara potensial menjadikan

² <http://m.tempo.co/index?kanal=masalah&id=1401&mlta=senjata-ilegal> Diakses pada tanggal 04 November 2019 pukul 12.31 WITA

delikuen. Adapun dengan jenis-jenis pewarisan kecenderungan yang tidak biasa (abnormal) maka dapat menghasilkan perilaku yang delikuen. Dapat pula dengan pewarisan jasmaniah tertentu dengan kelemahan konstitusi yang menyebabkan perilaku sosiopatik atau delikuen. Contohnya seorang anak yang lahir dengan cacat bawaan *brachy-dactylisme* (berjari-jari pendek) dan *diabetes insipidus* (sejenis penyakit gula) hal tersebut erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

Kemudian secara teori psikogenetis yang mana teori tersebut menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen seorang anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor Intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversal, kecenderungan psikopatologis, dan lain sebagainya. Kurang lebih 90% dari jumlah anak yang berperilaku jahat berasal dari kalangan keluarga berantakan (*broken home*). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidka beruntung sangat jelas dapat membuahkan masalah psikologis personal dan *adjustment* (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak sehingga mereka ingin mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku jahat. Ringkasnya, perilaku jahat seorang anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak itu sendiri.

Sementara itu jika dibahas dari sudut pandang sosiogenesis teori bahwa landasan pikiran teori tersebut mengemukakan bahwa faktor dari tingkah laku jahat yang dilakukan seorang anak ialah murni sosial-psikologis atau sosiologis sifatnya. Misalnya dikarenakan pengaruh *social structure* yang relefan, peranan sosial,

status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru serta tekanan kelompok. Sehingga penyebab perilaku kejahatan itu bukan hanya ada pada lingkungan keluarga serta tetangga saja, namun sebab utamanya adalah situasi kebudayaannya. Maka sifat seorang anak bisa dipupuk dari lingkungan sekitarnya baik yang buruk dan jahat, tambah situasi sekolah yang tidak menarik lagi menurut anak bahkan kadang kala dapat membuat kerugian terhadap tumbuh kembang kepribadian seorang anak. Olehnya rencana untuk bisa memahami faktor-faktor terjadinya suatu tindak kejahatan seorang anak adalah pergaulan dengan anak muda yang sudah memiliki perilaku jahat.³

Disamping pembahasan mengenai perilaku jahat anak, kepemilikan senjata tajam ilegalpun sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan khusus tentang kepemilikan senjata tajam oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata tajam secara umum diatur dalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 diebutkan:⁴

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/ atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin

³ Kartini Kartono, 2015. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Gagas Media. Hal.25- 35.

⁴ UU Drt No. 12 tahun 1951

Kepemilikan Senjata Tajam. Selebihnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk Kepentingan Olahraga.

Ancaman pidana tersebut berlaku bagi orang yang sudah *mature* sementara itu ancaman pidana untuk anak yang melakukan tindak kejahatan ialah setengah dari ancaman maksimum pidana untuk orang dewasa, hal tersebut juga telah dituangkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak.

Kemudian mengenai permasalahan dalam penelitian yang penulis dapati, yakni pada saat melakukan *survive* terhadap narasumber dalam hal ini anak sebagai pelaku penyalahgunaan senjata tajam untuk kepentingan data dukung dalam penelitian, penulis mengalami kesulitan mencari pelaku sebagaimana yang dimaksud karena pelaku bersangkutan yang sesuai identitasnya dengan yang penulis cantumkan dalam penelitian ini tidak lagi diketahui keberadaannya. Oleh sebab itu penulis hanya mewawancarai salah satu anak sebagai sampel untuk dimintai keterangan guna mengamati seperti apa sebenarnya psikologi seorang anak sehingga bisa melakukan suatu tindak pidana. Selain itu juga penulis mengalami kesulitan memperoleh data mengenai penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di lokasi penelitian dalam hal ini Polda Gorontalo, karena harus menyesuaikan waktu dengan penyidik yang dimintai data, kemudian data yang

diperoleh juga kadang tidak *valid*, namun hal tersebut bukanlah kesulitan yang berarti bagi penulis.

Disamping itu penulis memperoleh data dari Polda Gorontalo terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak mulai dari tahun 2017 hingga 2019. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1

TAHUN	NO.LP	IDENTITAS PELAKU
2017.	1.) LP 68 / II / 2017 / SPKT / POLDA GORONTALO TGL 3 / 02 / 17. 2.) LP 84 / V / 2017 / SPKT / POLDA GORONTALO TGL 13 / 05 / 17.	1.) LK. MOH RIZKI ALDI HUSAIN, 16 TH 2.) LK. JAMALUDIN HASAN, 17 TH
2018.	3.) LP 92 / III / 2018 SPKT / POLDA GORONTALO TGL 17 / 03 / 18 4.) LP 95 / VII / 2018 SPKT / POLDA GORONTALO TGL 25 / 07 / 18	3.) LK. MOH RENALDI MUSTAFA, 15 TH 4.) LK. WISNU YUSUF, 14 TH
2019.	5.) LP 01 / I / 2019 SPKT / POLDA GORONTALO TGL 02 / 01 / 19	5.) LK. FREDI HASAN, 16 TH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kalangan Anak.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak dapat melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam?

2. Bagaimanakah upaya atau usaha Pencegahan, Penanganan serta Penanggulangannya untuk dapat dilakukan oleh Pihak terkait dalam Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa sajakah yang menyebabkan terjadinya Fenomena Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya atau usaha Pencegahan, Penanganan serta Penanggulangannya untuk dapat dilakukan oleh Pihak terkait dalam Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan adanya sebuah manfaat serta kegunaan yang bisa diambil dari penerilian ini. Ada pula manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangsih pikiran untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk dapat dijadikan bahan acuan mendatang bagi peneliti dan dapat disesuaikan dengan bidang dan permasalahan yang sedang dibahas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran, penambah wawasan, serta bahan masukan bagi pemerintah dalam penegakkan hukum di

Indonesia dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana tanpa hak menguasai serta menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh anak.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dikalangan masyarakat serta praktisi hukum tentang adanya suatu fenomena penggunaan senjata tajam dikalangan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan secara seluas-luasnya. Nama kriminologi ini sendiri ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kata “*crimen*” yang berarti penjahat atau kejahatan sedangkan “*logos*” adalah ilmu pengetahuan, jadi kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa pakar hukum menyampaikan pengertian yang berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:⁵

1. Bonger menyampaikan pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi tentang keseluruhan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan teori atau pengalaman, yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat pada perbuatan jahat dari penjahat.
3. Frij menjelaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibat.
4. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013. *Kriminologi sebagai Masalah Manusia*. Surabaya; Erlangga. Hal. 9-12.

5. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat.
6. Paul Mudigdo Mulyono menjelaskan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai masalah manusia.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai berbagai macam sebab kejahatan sebagai satu dari sekian masalah yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun teori kriminologi yang dikemukakan oleh Kartini Kartono dimana teori ini melandasi anak melakukan perbuatan yang menyimpang antara lain;

- a. Teori Biologis, tingkah laku seorang anak atau remaja yang tergolong sosiopatik atau delikuen dimana tingkah laku tersebut dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah, juga dapat oleh cacat jasmani bawaan sejak lahir. Kejadian tersebut berlangsung melalui gen atau plasma pembawa sifat dan keturunan, ataupun melalui kombinasi gen.⁷ Dapat pula disebabkan oleh karena tidak adanya gen tertentu yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku pada anak-anak dimana menjadikan delikuen secara potensial. Adapun melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal) sehingga menghasilkan tingkah laku delikuen. Dapat pula melalui pewarisan

⁶ H.M Ridwan dan Edwiwarman, 2014 *Azas-azas Kriminologi*, Medan: USU Press. Hal. 1.

⁷ Kartini Kartono, 2015. *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Gagas Media. Hal 47.

kelemahan konstitusi jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delikuen atau sosiopatik. Contohnya seorang anak yang lahir dengan cacat bawaan *brachy-dactylisme* (berjari-jari pendek) dan *diabetes insipidus* (sejenis penyakit gula) hal tersebut erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

- b. Teori Psikogenetis yang mana teori tersebut menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen seorang anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor Intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversal, kecenderungan psikopatologis, dan lain sebagainya. Kurang lebih 90% dari jumlah anak yang berperilaku jahat berasal dari kalangan keluarga berantakan (*broken home*). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidka beruntung sangat jelas dapat membuahkan masalah psikologis personal dan *adjustment* (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak sehingga mereka ingin mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku jahat. Ringkasnya, perilaku jahat seorang anak merupakan reaksi terhadap masalah pikir anak itu sendiri.⁸
- c. Teori Sosiogenesis landasan pikiran teori ini menyatakan bahwa penyebab tingkah laku jahat pada anak ialah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Mislanya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status soail atau internalisasi simbolis

⁸ Ibid., 48.

yang keliru. Sehingga sebab-sebab perilaku jahat itu tidak hanya terletak pada lingkungan familial dan tetangga saja, tetapi sebab utamanya adalah konteks kulturalnya. Maka perilaku jahat seorang anak itu dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat, ditambah kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak bahkan kadang kala justru dapat merugikan perkembangan pribadi seorang anak. Karena itu konsep untuk dapat memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan anak itu ialah pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang memang berperilaku jahat.⁹

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Membahas tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁰

- (1) Kriminologi murni, yang terdiri dari
 - a. Antropologi kriminal, adalah pengetahuan tentang manusia yang jahat (sosmatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
 - b. Sosiologi kriminal, merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab sehingga terjadi kejahatan di masyarakat.
 - c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya.

⁹ Ibid., hal. 49.

¹⁰ Topo Santoso dan eva Achjani Zulfa, 2013. *Kriminologi sebagai Masalah Manusia*. Surabaya; Erlangga. Hal. 14-15.

- d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - e. Penologi, adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
- (2) Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
- a. Hiegiene kriminal, adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.
 - b. Politik kriminal, merupakan usaha penanggualangan tindakan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
 - c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengutusan kejahatan.

Disamping itu menurut Shuterland kriminologi merupakan proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum itu sendiri. Sehingga kriminologi ini dibagi menjadi tiga bagian yang utama, diantaranya adalah:¹¹

- (1). Etiologi Kriminal, yakni usaha yang secara ilmiah untuk dapat mencari berbagai sebab kejahatan.
- (2). Penologi, ialah pengetahuan tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan kegunaannya.
- (3). Sosiologi hukum (pidana), adalah analisis ilmiah akan kondisi yang mempengaruhi perkembangan serta kemajuan hukum pidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah persamaan yang mana fokus studi kriminologi mencakup tiga hal sebagaimana yang telah disebutkan antara lain,

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, Hal. 16

penjahat, kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu sendiri. Adapun sedikit penjelasannya sebagai berikut:

1. Kejahatan

Jika kita membaca KUHP atau undang-undang khusus kita tidak akan menemui suatu rumusan tentang kejahatan. Maka para sarjana hukum hanya dapat memberikan batasan mengenai kejahatan yang termasuk dalam tiga aspek, diantaranya yaitu:

a. Aspek Yuridis

Menurut Muljatnno, kejahatan merupakan perbuatan yang pada aturan hukum pidanaa dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan ataupun sebuah aturan maka perbuatan tersebut dinamakan perbuatan pidana.¹²

b. Aspek Sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis sendiri bertolak belakang dengan pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai ataupun norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹³

c. Aspek Psikologis

Kejahatan yang dilihat dari aspek psikologis adalah manifestasi kejiwaan dari seseorang yang mengungkapkan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai ataupun norma yang berlaku dalam sebuah ruang lingkup masyarakat. Perbuatan yang bertentangan

¹² Chainur Arrasjid, 2014. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*. Medan: Fakultas Hukum USU. Hal. 28.

¹³ H. M Ridwan dan Ediwarman. *Op.Cit.*, hal. 45.

dengan norma yang berlaku ini merupakan perilaku yang menyimpang atau biasa disebut dengan *abnormal* yang mana erat kaitannya dengan kejiwaan seseorang.¹⁴

2. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan sering juga disebut dengan penjahat. Studi terhadap pelaku mempunyai tujuan yaitu untuk mencaari segala sebab dari orang yang melakukan suatu tindak kejahatan. Secara manual orang yang mencari sebab-sebab dari kejahatan secara aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya juga studi ini dilakukan kepada orang yang pernah dipenjara ataupun bekas terpidana.

3. Reaksi masyarakat terhadap pelaku Kejahatan

Pembahasan mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan juga tanggapan daari masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau tanda-tanda yang muncul ditengah masyarakat yang dipandang membahayakan atau merugikan masyarakat secara luas. Disamping itu pula pembahasan mengenai reaksi terhadap pelaku dalam hal ini penjahat mempunyai tujuan sebagaimana yang dimaksud ialah untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat kepada si pelaku kejahatan.¹⁵

¹⁴ Chainur Arrasjid. *Op. Cit.*, hal. 27.

¹⁵ H.M Ridwan dan Ediwarman. *Op. Cit.*, hal. 81.

Berikut beberapa penjelasan mengenai Faktor-faktor yang terjadi dalam ruang lingkup Kriminologi.¹⁶

1. Faktor Terjadinya Kriminologi

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan. Pertama yaitu faktor yang terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua di dapat dari luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seorang anak untuk melakukan tindakan kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan yakni dibagi menjadi dua, antara lain faktor yang bersumber dari dalam individu (internal) serta faktor yang bersumber dari luar diri seseorang itu sendiri (eksternal). Berikut adalah penjelasan dari kedua faktor tersebut:

a. Faktor internal

Faktor Internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri seseorang yang meliputi sifat khusus dari seseorang seperti halnya daya emosionalnya, rendahnya mental dari seseorang tersebut dan *anomie*. Sementara itu faktor internal juga meliputi sifat umum dari seseorang antara lain umur, gender, pendidikan, hiburan, dan kedudukannya ditengah ruang lingkup masyarakat.

¹⁶ Budi Agung Gagah, 2017. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin*, Universitas Gajah Mada: Jurnal Hukum Lex crimen. Volume II No. 1, hal. 56.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang berpokok pangkal pada sebuah lingkungan diluar dari diri seseorang (*ekstern*), terutama pada hal-hal yang memiliki hubungan dengan munculnya suatu kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar tersebut yang membuat seseorang mengarah pada perbuatan jahat lainnya, misalnya faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya tidak menyanggupi, faktor yang dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan tentang agama, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca, tontonan film yang disaksikan, yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya dalam hal ini tempat tinggal sekolah maupun tempat kerja, juga termasuk faktor keluarga yang mana kurangnya kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tua.

2. Upaya Penanggulangan dari sebuah Tindakan Kriminologi

Pada umumnya upaya penanggulangan terjadinya suatu Kriminalitas yang terutama dilakukan oleh seorang anak dalam konteks kriminologis, menggunakan teori sebagai berikut:¹⁷

a. Upaya Preventif

Yaitu merupakan upaya non penal dalam hal ini pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah faktor kondusif yang merupakan penyebab terjadinya kejahatan.

b. Upaya Represif

¹⁷ Ibid., 58.

Upaya penanggulangan kejahatan ini melalui jalur penal yang dimana lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” dalam hal ini penindasan, pemberantasan, dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Di iringi dengan pemberian ataupun penjatuhan sanksi pidana.¹⁸

2.1.3 Tujuan Kriminologi

Bonger menjelaskan bahwa kriminologi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana suatu masyarakat dapat menangani kejahatan dengan hasil yang baik dan sekaligus lebih dapat menghindarinya. Disamping itu Romli Atmassasmita mempunyai pendapat bahwa Kriminologi ini bertujuan untuk mengantisipasi dan dapat mereaksi terhadap segala kebijaksanaan diruang lingkup pidana, maka dari itu dapat mencegah segala macam bentuk kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang dapat merugikan, entah bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

Kriminologi sendiri bertujuan untuk mempelajari kejahatan, sehingganya yang menjadi misi ataupun tujuan kriminologi antara lain adalah:

- 1) Apa yang telah dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya ataupun kejadiannya yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa yang menjadi penjahatnya merupakan bahan penelitian yang ada dalam kriminologi.
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya atau dilakukannya sebuah kejahatan.²⁰

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*.(Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016) Hal. 14.

¹⁹ *Ibid.* 15.

²⁰ *Op. Cit.* 16.

Kriminologi juga bertujuan untuk menjabarkan ataupun menguraikan identitas dari sebuah kriminalitas dan suatu kriminologisnya seperti apa untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan serta perkembangan sosial pada era pembangunan dewasa ini serta dimasa yang akan datang.

2.1.4 Aliran Kriminologi

Aliran pemikiran kriminologi merupakan cara pandang ataupun perpektif yang digunakan oleh kriminolog dalam menjelaskan serta menafsirkan suatu fenomena kejahatan. Berikut beberapa aliran dalam kriminologi antara lain:

1) Aliran Klasik

Aliran klasik ini dimulai pada abad ke-18 yang dicetuskan oleh Caesar Beccaria yang dalam hal ini adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Aliran ini memandang bahwasannya manusia memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatan yang dapat memberikan dirinya kebahagiaan dan menghindari suatu perbuatan yang akan memberikannya penderitaan.

2) Aliran Neoklasik

Aliran neoklasik ini bertolak belakang dengan pandangan tentang aliran klasik, sehingganya tidak menyimpang dari konseptual umum mengenai manusia yang berlaku di benua Eropa, bahwasannya yang mana manusia memiliki kebebasan untuk dapat menentukan perbuatannya entah itu perbuatan jahat maupun perbuatan yang baik. Dalam aliran ini menghasilkan pengecualian yakni, pertama, anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun tidak bisa dipertanggungjawabkan

terhadap kejahatan yang diperbuatnya karena seorang anak tersebut belum mampu mengartikan perbedaan yang benar-benar salah; kedua, Penyakit tertentu yang dapat melemahkan tanggung jawab. Oleh karena itu keadaan yang meringankan pun diakui, contohnya menghalangi seorang yang tertuduh dan kesanggupannya untuk dapat mengontrol tindakannya.²¹

3) Aliran Kartografis

Aliran ini bukan hanya meneliti kuantitas kriminal secara umum namun melakukan juga studi khusus tentang *juvenile delinquency* serta mengenai kejahatan profesional yang saat itu menonjol. Aliran ini juga memperhatikan penyebaran penjahat pada wilayah-wilayah tertentu yang didasarkan pada faktor geografis dan sosial, yang mana hal tersebut dinamakan dengan kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi sosial yang ada.²²

4) Aliran Kritis

Kriminologi kritis ini mempelajari proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang serta perilakunya ditujukan sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis ini berpendapat bahwa peristiwa kejahatan merupakan konstruksi sosial, yang mana memiliki makna apabila masyarakat mendefinisikan suatu tindakan

²¹ Tolib Effendi, 2017. *Dasar-dasar Kriminologi*. Malang: Setara Press. Hal. 179.

²² Abintoro Prakoso, 2016. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Hal. 58.

tertentu adalah sebagai kejahatan maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan.²³

2.2 Pengertian dan Kepemilikan Senjata Tajam

2.2.1 Pengertian Senjata Tajam

Senjata merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh ataupun menghancurkan suatu benda. Senjata juga dapat digunakan untuk menyerang dan mempertahankan diri dari ancaman dan juga untuk mengancam ataupun melindungi. Sehubungan dengan hal tersebut tidak diaturnya pengertian senjata tajam secara jelas oleh Undang-Undang, maka pakar mencoba memberikan penjelasan tentang apa itu pengertian senjata tajam.

H. D Mangemba memberikan penjelasan dengan mengatakan bahwa, senjata tajam adalah alat yang permukaannya tajam dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur ataupun alat pekerjaan lainnya.²⁴ Sejak dulu tidak ada larangan tentang membawa senjata tajam dalam bentuk seperti badik, keris, dan tombak bagi orang-orang Sulawesi Selatan khusus pada kaum pria. Tujuannya tidak lain adalah sebagai perhiasan ataupun menjaga dirinya dan keluarganya namun tidak digunakan untuk menganiaya ataupun membunuh seseorang.

Di dalam rumusan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian tentang senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam rumusan Undang-Undang ini adalah senjata tajam penikam, penjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk pula barang-barang yang digunakan

²³ Tolib Effendi. *Op. Cit.*, hal. 182.

²⁴ Ende Hasbi Nasaruddin, 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal 40.

untuk pertanian dan untuk pekerjaan rumah tangga, atau juga untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata untuk tujuan penyimpanan barang pusaka ataupun barang kuno peninggalan nenek moyang suatu daerah tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Melihat uraian tentang senjata tajam diatas Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pasal 2 ayat (2) jenis senjata tajam sendiri dibatasi antara lain kecuali baarang-barang yang digunakan untuk alat pertanian, untuk suatu pekerjaan rumah tangga dan barang yang dimaksud sebagai barang pusaka ataupun barang kuno yang perlu di simpan dan dijadikan sebagai benda pusaka peninggalan nenek moyang suatu daerah tertentu. Beberapa jenis senjata tajam yang dimaksud adalah Badik Makassar, parang, busur dan tombak.

Pada masa sekarang ini sudah terjadi pergeseran nilai-nilai dari alat-alat yang dimaksud dengan senjata tajam tersebut. Seperti halnya keris dan katana sudah bergeser nilainya yang mulanya merupakan alat berperang dan sekarang telah menjadi *collector item* dan benda pusaka. Golok, kampak, pisau dan celurit dari yang tadinya berupa perkakas namun pada saat-saat tertentu justru malah menjadi alat untuk melukai orang lain. Militer jaman sekarangpun menggunakan senapan serbu, pistol sebagai senjata, sebaliknya pisau digunakan oleh mereka menjadi *utility tools* yang mana digunakan untuk membantu pekerjaan mereka seperti memotong tali, kayu, menggali dan lain sebagainya. 99% fungsi pisau

dalam dunia kemiliteran adalah sebagai *tools*, 1% nya dipergunakan sebagai senjata apabila dalam keadaan mendesak.²⁵

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah agar tidak akan ada kejadian penyalahgunaan senjata tajam, bahan peledan maupun senjata api. Hal ini dapat dilihat dengan diberlakukannya ancaman hukuman sepuluh tahun penjara oleh pembuat undang-undang.

Namun pembuat Undang-Undang tidak secara tegas membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yang dimaksud pada Undang-Undang Darurat ini. Pada kenyataannya pelanggaran terhadap pasal 2 UU Drt No. 12 tahun 1951 ini terungkap karena membawa senjata tajam tidak digolongkan sebagai salah satu kejahatan tetapi digolongkan sebagai sebuah pelanggaran. Hal tersebut digolongkan sebagai kejahatan apabila senjata tajam tersebut dipergunakan untuk membunuh ataupun menganiaya seseorang. Belum lagi pengancaman atau penganiayaan dengan senjata tajam ini merupakan hal yang dapat dilakukan oleh kalangan masyarakat manapun bahkan anak-anak sekalipun. Maka dari itu pengawasan secara berkesinambungan terhadap masyarakat yang membawa senjata tajam perlu adanya peningkatan. Tidak hanya aparat saja akan tetapi juga sebagai masyarakat perlu adanya kesadaran akan hal tersebut.

Selanjutnya terdapat penjelasan mengenai beberapa jenis senjata tajam yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, yakni antara lain:²⁶

²⁵ <https://www.facebook.com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjata-tajam/10151217491783830>. Diakses pada tanggal 17 September 2019. Pukul 14.35 WITA.

²⁶ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26739/SKRIPSI%20GAGAH%20BUDI%20AGUNG.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 22 September 2019. Pukul 17.00 WITA.

a. Badik

Badik adalah senjata khas masyarakat Bugis asal Makassar. Jenis senjata tajam ini bisa difungsikan sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata pada saat melakukan suatu tindak kejahatan. Juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai barang pusaka ataupun barang kuno juga barang gaib. Bagi masyarakat Bugid Makassar badik dianggap sebagai bagian dari diri mereka, seakan kurang lengkap jika berpergian tanpa sebuah badik dilesipkan pada pinggangnya.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan sebagai barang pusaka ataupun barang kuno yang gaib. Senjata ini pula jarang untuk digunakan melakukan suatu tindak kejahatan dan hanya dipergunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada saat tertentu, misalnya saat upacara perkawinan, pelantikan raja dan saat pengambilan sumpah oleh suatu suku pada sebuah daerah.

c. Tombak

Jenis senjata tajam ini fungsinya adalah sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, yang mana biasanya digunakan untuk berburu. Dahulu kala tombak ini sering digunakan pada upacara-upacara adat, tetapi sekarang tidak jarang malah digunakan untuk melakukan suatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata ini berbentuk pipih serta melengkung yang mana pada bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini pula dapat berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tak jarang juga jenis senjata tajam ini dipergunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

e. Kapak

Kapak bisa juga disebut kampak merupakan sebuah alat yang pada dasarnya terbuat dari logam, bermata yang juga diikat pada sebuah tangkai yang biasanya terbuat dari kayu. Kapak ini juga merupakan satu dari sekian banyak alat manusia yang usianya sudah tua, sama umurnya dimana saat manusia pertama kali membuat alat dari batu dan kayu. Kapak ini penggunaannya cukup luas mulai dari sebagai perkakas pemotong kayu hingga sebagai senjata untuk berperang.

f. Parang

Parang ini terbuat dari besi biasa bentuknyapun relative sederhana tanpa pernak pernik. Fungsinya sebagai alat potong ataupun alat tebas pada semak-semak kala pengguna parang ini sedang berada di hutan. Parang juga dihunakan untuk pekerjaan para petani.

g. Pedang

Pedang merupakan sejenis senjata tajam yang mempunyai bilah panjang. Pedang juga mempunyai dua sisi tajam ataupun hanya satu sisi tajam. Bilah pedang biasanya terbuat dari logam keras ataupun baja,

namun ada juga pedang yang terbuat dari emas namun hanya digunakan sebagai hiasan saja.

h. Busur

Busur adalah jenis senjata tajam yang terbuat dari batang besi yang dibuat sebagai senjata serta menggunakan ketapel sebagai pendorongnya. Dikalangan masyarakat sendiri alat ini cukup populer karna sangat mudah dibuat dan harga si pembuatnya pun terbilang murah, oleh karena itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Namun belakangan ini malah banyak digunakan untuk kejahatan ataupun sebagai alat berperang.

2.2.2 Prosedur Perizinan kepemilikan Senjata Tajam

Dasar hukum kepemilikan senjata tajam ini merupakan maklumat Kapolri Nomor Pol: MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam amupun benda pusaka. Adapun tata cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian sebagaimana yang harus dilampirkan antara lain:²⁷

1. Melengkapi kelengkapan administrasi yaitu:
 - a. Fotocopy kartu tanda penduduk
 - b. Fotocopy kartu keluarga
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter
 - d. Surat keterangan hasil psikologi
 - e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)

²⁷ Maklumat Kapolri No. Pol: MAK/03/X/1080, 1 Oktober 1980.

- f. Surat pernyataan permohonan
 - g. Rekomendasi dari Kapoltabes/Resta/Res setempat
 - h. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2x3 cm sebanyak 5 (lima) lembar, semua pas foto menggunakan latar merah.
2. Mengikuti wawancara mengenai maksud dan tujuan memperoleh surat keterangan kepemilikan senjata tajam tersebut.

2.3 Anak dan Hak-hak Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang menyangkut dengan anak itu sendiri, yakni:

- a. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁸
- b. Pasal 330 KUHP berbunyi “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun, maka mereka tidak dalam kedudukan belum dewasa”.²⁹
- c. Pasal 45 KUHP berbunyi “anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun” namun ditiadakan dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.³⁰
- d. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “anak adalah orang yang dalam perkara anak

²⁸ UU No. 23 tahun 2002.

²⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

³⁰ *Ibid.*

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Namun, diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yaitu umur anak yang dapat diproses adalah umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum umur 18 (delapan belas) tahun.³¹

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pada pasal 1 ayat (2) sampai ayat (5), yakni:³²

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang memiliki konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 2) Anak yang memiliki konflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang dalam hal ini disebut anak saksi ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan mengenai suatu

³¹ UU No. 3 Tahun 1997.

³² UU No. 11 Tahun 2012.

perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialami oleh anak itu sendiri.

Disamping itu pengertian anak itu sendiri ialah suatu keadaan manusia normal yang masih muda usianya dimana seseorang ini sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungannya.³³ Undang-Undang No. 12 tahun 1948 Pasal 1 ayat (1) berbunyi “seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah”. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”.

Pengertian anak menurut Hukum Islam mengatakan bahwa anak ialah mereka yang belum akil baliq. Hanya saja untuk melihat hal tersebut telah baliq atau belum, maka dapat dilihat dari ciri maupun tanda sebagai berikut:³⁴

- a. Untuk laki-laki telah bermimpi melakukan persetubuhan dengan lawan jenisnya;
- b. Untuk wanita, telah haid.

Kemudian pengertian anak dalam hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang tegas didalamnya, yang mana menetapkan tentang batas umur kedewasaan seseorang, hal ini dikarenakan hukum adat Indonesia ini sifatnya tidak tertulis. Dalam hukum adat Indonesia itu sendiri yang dimaksud dengan kedewasaan adalah:

- 1) Dapat bekerja sendiri;

³³ Kartini Kartono, 2015. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Gagas Media. Hal. 34.

³⁴ Sukiman Rasyid, 2008. *Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Sinar Grafika. Hal. 320.

- 2) Bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat;
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri;
- 4) Telah menikah;
- 5) Berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Dari sekian banyaknya pengertian mengenai anak yang telah diuraikan maka dalam usulan penelitian ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Pengadilan anak bahwa anak merupakan seorang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang usianya masih muda yang masih dalam naungan orang tuanya dimana belum memiliki kestabilan jiwa dan yang sedang menentukan identitasnya sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

2.3.2 Hak-Hak Anak

Dalam konvensi PBB tentang hak anak yang telah disahkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Of The Right Of The Child* menyebutkan butir-butir tentang hak-hak anak yaitu:³⁵

1. Memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan

³⁵ Suparmono Gatot, 2017. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan. Hal. 45.

3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tuadan keluarga
4. Negara mengakui hak hidup anak, nama serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya
6. Hak untuk memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua
8. Kebebasan menyatakan pendapat/ pandangan
9. Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat
11. Memperoleh informasi dan aneka sumber yang dibutuhkan
12. Orang tua bertanggung jawab membesarkan dan membina anak, Negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas
13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual
14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah
15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orangtua menjadi kewajiban Negara
16. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi

17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
18. Memperoleh pelayanan kesehatan
19. Hak memperoleh jaminan sosial
20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial
21. Hak anak atas pendidikan
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya
23. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
24. Perlindungan dari obat terlarang
25. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
26. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak
27. Melindungi anak terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak
28. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
29. Hukum Acara Peradilan Anak
30. Hak memperoleh bantuan hukum baik dalam atau di luar pengadilan

Disamping itu dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai Pasal 8 juga mengatur hak-hak anak yang meliputi:³⁶


1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan perkembangannya yang wajar

³⁶ UU No. 4 Tahun 1979.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar
5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang maupun badan
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya
9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim
10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

11. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Dalam Teori Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.
2. Senjata Tajam merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh ataupun menghancurkan suatu benda, juga dapat digunakan untuk menyerang dan mempertahankan diri dari ancaman dan juga untuk mengancam ataupun melindungi.
3. Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk yang masih berada dalam kandungan.
4. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama kali dan utama bagi seorang anak yang memberikan tuntunan dan contoh-contoh bagi anak. Setiap sikap, pendapat serta pandangan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya akan dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku.
5. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, kebiasaan, dan keterampilan sekelompok individu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pelatihan, pengajaran atau penelitian. Pendidikan selalu dilakukan dibawah bimbingan dari orang lain tetapi juga memungkinkan dilakukan secara otodidak.

6. Lingkungan Masyarakat adalah tempat dimana kita melakukan sosialisasi dengan orang lain dan dapat membawa pengaruh tergantung dari lingkungan masyarakat seperti apa yang kita tempati.
7. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
8. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan manusia serta lingkungannya.
9. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan ataupun maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.
10. Pembinaan merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. secara umum pembinaan disebut juga sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang sedang direncanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris agar dapat menghasilkan informasi yang lebih komperhensif pada penelitian permasalahan dalam pembahasan ini. Jenis penelitian hukum normatif empiris ini didasari dengan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris.³⁷ Jenis penelitian normatif empiris mengenai ketentuan hukum normatif dalam hal ini undang-undang pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada suatu masyarakat.

Penulis melakukan penelitian secara langsung yakni dengan melakukan wawancara kepada responden dalam hal ini penyidik yang menangani perkara Anak di Polda Gorontalo. Disamping itu juga penulis melakukan studi kepustakaan yang dikaji secara umum maupun penjelasan dengan setiap pasal serta memperbanyak referensi yang berkaitan untuk kelengkapan data dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk membandingkan teori dengan fakta yang terjadi.

3.2 Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan objek penelitian adalah hal yang merupakan sasaran penelitian, objek penelitian juga merupakan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti dalam hal ini mengenai pokok

³⁷ Suyitno, *Metode Penelitian*. Cet. I. Tunggalung: Akademia Pustaka. 2018.Hal. 11.

persoalan penelitian guna mendapatkan data secara lebih terarah dan sistematis.

Adapun objek penelitian dalam tulisan ini meliputi:

- 1) Penyalah Gunaan Senjata tajam
- 2) Anak yang Menggunakan Senjata Tajam

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Polda Gorontalo dengan alasan karena lokasi tersebut memiliki data yang penulis perlukan dalam hal penyusunan penelitian ini yakni data yang terkait dengan perkara penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana yang telah disesuaikan dalam surat izin tersebut, dimana dalam pembagiannya yakni 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi pada saat proses bimbingan berlangsung.

3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang terkandung informasi yang ingin diketahui, adapun populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh anak yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam yakni berjumlah 5 rang.

b. Sampel

Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian (subjek) dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut sehingga informasi apapun yang dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap mewakili seluruh populasi, mengingat jumlah populasi yang kecil maka seluruh jumlah populasi menjadi sampel penelitian. Adapun informan ataupun narasumber dalam penelitian ini yakni 1 orang anggota polri dalam hal ini penyidik yang menangani, 1 orang tokoh masyarakat, serta 1 orang ahli kriminolog.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi tiga, antara lain adalah sumber data primer, sekunder, dan tertier. Berikut penulis menguraikan penjelasannya mengenai sumber data primer, sekunder dan tertier:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dari lokasi penelitian dalam hal ini dari Penyidik pembantu yang menangani kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di lingkungan Polda Gorontalo, Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 12 Tahun 1948, UU No. 12/Drt/1951, UU Drt No. 12 Tahun 1954, UU No. 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Maklumat Kapolri No. Pol: MAK/03/10/1080 tanggal 1 Oktober 1980, Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention Of The Right Of The Child, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dihasilkan dari kepustakaan yang dalam hal ini adalah Buku-buku dengan judul yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah penulis teliti.

c. Data Tertier

Sumber data tertier adalah sumber data yang didapati melalui Kamus Istilah Hukum, Makalah, Karya Ilmiah, Jurnal, maupun Literatur lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, antara lain:³⁸

a. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di tengah lingkungan

³⁸ *Ibid.*, 12.

masyarakat khususnya pada lingkungan anak-anak. Penulis bermaksud untuk mengadakan perbandingan pada perilaku sosial anak-anak dengan data yang penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian salah satu kasus yang nantinya akan penulis bahas dalam hasil penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi serta keterangan-keterangan yang memiliki kaitan erat dengan objek penelitian yang akan penulis bahas. Dalam wawancara yang peneliti gunakan ialah berupa lembar pertanyaan yang bertujuan untuk mengungkap data secara kuantitatif yang akan penulis lakukan dengan salah seorang narasumber dalam hal ini yang menangani kasus terjadinya penyalahgunaan senjata tajam dikalangan anak-anak.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan juga salah satunya adalah Dokumentasi dimana hal ini sangat membantu melengkapi data dalam hal pengecekan kebenaran informasi atau data yang penulis peroleh melalui observasi serta wawancara. Adapun hal-hal yang peneliti lakukan dalam pengambilan dokumentasi ini adalah melakukan pengambilan gambar pada saat proses penelitian berlangsung yakni berupa foto.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dimana suatu analisis data yang menggunakan dan memahami informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dan keterangan-keterangan dari narasumber yang menangani kasus penyalahgunaan senjata tajam dikalangan anak, yang dalam hal ini dihubungkan antara data yang satu dengan lainnya kemudian disusun secara sistematis.

Metode metode analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara memilah-milah data yang terkumpul serta memberikan penafsiran terhadap data-data tersebut kemudian diolah serta dianalisa menggunakan logika berpikir secara deduksi.³⁹

³⁹ *Ibid.* 13.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dengan terbentuknya UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 2000, Provinsi Sulawesi utara dimekarkan menjadi dua Provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Adapun wilayah Provinsi Gorontalo terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten, antara lain Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango.

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/07/XII/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana harian Kapolwil Gorontalo.

Berbagai langkah kebijakan yang menuntut perubahan dalam Institusi Polda dipandang perlu untuk dilaksanakan Perubahan tersebut menuntut reformasi Polri dalam segala Aspek, termasuk pengembangan dan pembentukan Polda baru di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/12/III/2003 Tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi Polda Gorontalo status persiapan dan menugaskan Kombes Pol Drs. Suhana Heryawan sebagai pelaksana tugas Kapolda pada Polda persiapan Gorontalo berdasarkan Telegram

Kapolri No. Pol: TR/119/II/2003 Tanggal 18 Pebruari 2003 dan ditindak lanjuti dengan Sprin Kapolda Sulut No. Pol: Sprin/232/V/2003 Tanggal 5 Mei 2003. Percepatan penyesuaian Organisasi Polri di tingkat kewilayahan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai tuntutan dan haraapan masyarakat. Dalam percepatan penyesuaian ini personil Polda persiapan Gorontalo ikut memikirkan perkembangan menuju dibentuknya Polda Gorontalo yang definitif dengan menyiapkan lambang kesatuan berupa PATAKA termasuk bets/logo Polda Gorontalo.

Disamping itu, adapun visi dan misi Polda Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi

Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat wilayah Polda Gorontalo dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil cepat professional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat pengelolaan permasalahan dan pengelolaan kepolisian yang terprogram dan sistematis sehingga dapat mewujudkan situasi wilayah Polda Gorontalo yang aman dan dinamis.

b. Misi

Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis. Selalu melaksanakan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial yang ada

serta dalam rangka mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat melayani dan melindungi masyarakat.

Menekan gangguan kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan preventif, Preventif dan penegakan hukum yang terukur, professional dan proporsional serta menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.

Mewujudkan wilayah Polda Gorontalo yang aman dan tertib melalui giat, mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kawasan Provinsi Gorontalo dapat menjadi pintu gerbang Indonesia Timur dimata Internasional dan Regional.

Memelihara kamtibmas dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat demokratis.

Menegakkan hukum secara cepat professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

Mengelola SDM polri di lingkungan Polda Gorontalo secara professional dalam rangka optimalisasi tugas dan tujuan Polda Gorontalo.


Mengelola sarana dan prasarana serta sumber daya materil kesatuan dan rangka menunjang kebutuhan operasional pelaksanaan tugas.

Mengelolah pelaksanaan fungsional Kepolisian sehingga dapat mewujudkan Polri yang dapat dipercaya di masyarakat.

Mewujudkan model pengelolaan Kepolisian yang sistematis secara utuh, sinergi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Melakukan upaya mendekatkan Polisi dan masyarakat melalui aktivitas nyata mendatangi, berkomunikasi saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam rangka pemolisian yang berbasis masyarakat.

Struktur Organisasi Polda Gorontalo



4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tindakan Anak dalam Penyalahgunaan Senjata Tajam

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan dalam hal ini penyakit jiwa. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari sisi luar si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor lingkungan serta tingkat pendidikan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri, pada pembahasan selanjutnya akan penulis uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan senjata tajam tersebut.

Faktor tersebut antara lain merupakan sifat khusus dari individu, dimana faktor yang datang atau berasal dari dalam diri individu itu sendiri, adapun penjelasan umum mengenai faktor ini yang mana penjelasan ini merupakan hasil penelitian sekunder dimana faktor internal ini muncul dari dalam diri anak itu sendiri, dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapati fakta bahwa faktor kesalahpahaman juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak

pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Hal tersebut seringkali diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antar satu anak dengan anak yang lainnya. Kesalah pahaman biasanya terjadi karena ego yang sangat tinggi dari setiap anak sehingga menimbulkan masalah dan memicu terjadinya konflik.

Faktor emosi juga termasuk faktor yang merupakan sifat khusus dari individu dimana hal tersebut sering memicu terjadinya tindak pidana dikalangan anak. Pada masa remaja seorang anak menjadi sangat labil emosinya. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mendengarkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan ini merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain disekitarnya.

Kemudian juga rendahnya budi pekerti adalah salah satu faktor internal yang sering kali dimiliki seorang anak, faktor ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan sebuah tindak kejahatan. Rendahnya budi pekerti ini yang dialami oleh sekelompok anak disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Sementara itu rendahnya iman juga merupakan faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan dimiliki oleh beberapa anak. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seorang anak cenderung memiliki iman yang lemah, anak yang memiliki iman yang lemah

cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan sebuah tindak kejahatan tanpa ada pertimbangan baik dan buruknya terlebih dahulu.⁴⁰

Dari penjelasan diatas berkaitan serta mewakili penjelasan berdasarkan beberapa poin yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa bahwa kejahatan-kejahatan yang melibatkan seorang anak pada umumnya dilakukan karena kurangnya pemahaman antara hal yang baik maupun buruk. Masa anak-anak merupakan masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu maupun melakukan sesuatu.

Sementara itu hasil penelitian primer melalui wawancara dengan Penyidik subdit IV unit PPA Polda Gorontalo mengenai faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal khususnya penyalahgunaan senjata tajam berikut penulis akan memaparkan hasil penelitian yang penulis peroleh, yakni mengenai jumlah tahanan anak yang terjerat dalam kasus kejahatan menggunakan senjata tajam, berikut adalah keseluruhan jumlah Pidana anak di Polda Gorontalo:

Tabel 2.2

No.	Bulan	2017	2018	2019
1.	Januari	4	8	2
2.	Februari	2	3	0
3.	Maret	4	2	0
4.	April	5	3	0
5.	Mei	2	1	0
6.	Juni	2	5	0
7.	Juli	5	5	0
8.	Agustus	1	6	0
9.	September	4	7	0
10.	Oktober	4	8	4

⁴⁰ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Subdit IV Unit PPA “Brigadir Yuniarti Akuba” Tanggal 21 Desember 2019


11.	November	3	7	0
12.	Desember	6	9	0
Jumlah		42	64	6

Data Anak Pidana Tahun 2017 – Januari 2019

Dari data yang penulis dapati pada saat melangsungkan penelitian bahwa data yang penulis dapati menunjukkan kejahatan menyalahgunakan sajam yang dilakukan seorang anak pada kenyataannya kejahatan dimana yang tengah merangkul seorang anak menjadi seorang pelaku kejahatan sajam tersebut dipengaruhi karena beberapa faktor, salah satunya yakni faktor eksternal.

Kemudian ada pula faktor yang berdasar pada lingkungan luar dari diri manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan atau relasi dengan timbulnya kriminalitas. Berikut penulis akan menunjukkan grafik yang memperlihatkan penyebab yang mendominasi membawa pengaruh terhadap kejahatan penyalahgunaan sajam yang dilakukan anak dari data kasus yang penulis dapati di Polda Gorontalo:

Gambar 1.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan penggunaan
Senjata Tajam oleh anak.



Berdasarkan data yang penulis peroleh dari sumber data yang terdapat di Polda Gorontalo, yang mana data ini merupakan data primer yang penulis peroleh dari penyidik langsung pada saat melakukan wawancara, bahwa dapat dilihat 90% faktor eksternal secara keseluruhan dari 100% faktor internal maupun faktor eksternal yang telah didata oleh penyidik Polda Gorontalo dimana hal tersebut melatar belakangi seorang anak melangsungkan tindak pidana menyalahgunakan sajam yakni tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, kondisi ekonomi serta keadaan keluarga sang anak. Sementara itu 10% faktor internal yaitu kondisi fisik.

Pengaruh dari faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lainnya:⁴¹

- a. Faktor Lingkungan Keluarga, Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak adalah berlangsungnya

⁴¹ Wagiati Soetodjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 17.

suasana ketidak harmonisan antara bapak dan ibu di rumah.⁴² Kualitas kehidupan keluarga memainkan peranan besar dalam membentuk kepribadian anak yang nakal. Dalam perspektif pendidikan islam, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Di lingkungan ini anak pertama kali mendapatkan pengaruh. Bapak dan ibu di dalam keluarga bertugas sebagai pendidik. Jika tugas-tugas mendidik dan tugas memberikan pengaruh yang dijalankan oleh bapak dan ibu terhadap anaknya tidak berfungsi, maka akan menghasilkan pengaruh yang buruk terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui teknik penelitian dengan menggunakan wawancara bahwa faktor lingkungan keluarga ini dapat dilihat dari presentasi diatas bahwa 28% dari presentasi keseluruhan mengenai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan senjata tajam ini. Biasanya perilaku orang tua yang terlalu memanjakan anak yang bisa menjadi pemicu kenakalan pada anak. Kebiasaan orang tua yang memanjakan anak ini biasanya selalu merasa bahwa semua hal yang diinginkan anak merupakan hal yang harus dipenuhi sehingganya membuat anak menjadi bertindak seenaknya sendiri hingga akan menunjukkan kenakalannya. Antara lainnya juga termasuk keluarga yang tidak harmonis serta kurangnya kasih sayang juga termasuk pemicu terjadinya kenakalan pada anak.⁴³

Pada pemahaman kriminologi, fenomena tersebut seperti yang dijelaskan pada paham positivisme dimana sifat manusia terpengaruh karena sebab

⁴² Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam* (Suriah: Daar al-Salaam, 1992), Hlm. 122

⁴³ Wawancara dengan Penyidik Pembantu subdit IV Unit PPA “Brigadir Yuniarti Akuba” Tanggal 19 Desember 2019.

biologis serta sebab kebudayaannya. Dalam hal ini seorang anak yang tengah berurusan dengan hukum atas masalah tindak kejahatan menyalahgunakan sajam 35% dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Dari data-data diatas yang penulis peroleh adalah merupakan data yang telah diolah oleh penyidik pembantu di Polda Gorontalo khususnya dalam subdit IV unit PPA. Cara perhitungannyapun tidak penulis dapati saat melakukan penelitian, melaikan data-data tersebut hanya diberikan oleh penyidik yang telah penulis wawancarai. Disamping itu juga secara presentasi dimana angka-angka yang penulis dapati tersebut telah dihitung dari keseluruhan kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak yang ditangani oleh penyidik subdit IV unit PPA Polda Gorontalo dari tahun 2017-2019, sehingga didapati hasil sebagaimana yang telah penulis cantumkan di dalam pembahasan skripsi ini.

Kemudian keadaan keluarga yang mengalami peristiwa *broken home* juga menjadi latar belakang mengapa seorang anak melakukan tindak kejahatan, karena telah dijelaskan oleh Romli Atmasasmita bahwa kondisi tersebut dikarenakan orang tua yang tidak memenuhi perhatiannya terhadap perilaku yang dilakukan oleh anaknya, hal tersebut kemudian menjadikan adanya kesengajaan atas anak melakukan tindak kejahatan. Sehingganya menjadikan seorang anak tidak terbuka dengan masalah-masalah yang dialaminya, akhirnya sang anak mencari teman-teman dingkungan luar rumah untuk dijadikan tempat berbagi ceritanya. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Travis Hirschis pada *Social Control Theory*

dimana sikap kriminal adalah gagalnya sebuah kelompok sosial konvensional ataupun keluarga dalam merangkul segelintir individu.

- b. Faktor Pendidikan, pada umumnya mereka menghabiskan waktu mereka selama tujuh jam disekolah setiap hari, jadi jangan heran bila lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Kepala sekolah dan guru adalah pendidik, disamping melaksanakan tugas mengajar, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir, serta melatih membina dan mengembangkan kemampuan berpikir anak didiknya, serta mempunyai kepribadian dan budi pekerti yang baik dan membuat anak didik mempunyai sifat yang lebih dewasa. Dr. Zakiah Daradjat mengatakan bahwa yang menyebabkan kenakalan remaja diantaranya adalah kurang terlaksananya pendidikan moral dengan baik.⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki anak dapat memicu kenakalan pada anak, banyak anak yang penulis dapati dalam penelitian ini pada saat melakukan wawancara pada Penyidik Pembantu Subdin IV PPA bahwa yang mana sebagian besar anak yang terjerat hukum adalah anak-anak yang putus sekolah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya ataupun kurangnya pendidikan pada anak sudah barang tentu menjadi pemicu dari kenakalan anak. Dalam grafik diatas juga dapat dilihat bahwa faktor pendidikan dalam presentasi 27%.

⁴⁴ Zakiah Daradjat, 2013. *Kesehatan Mental*, Semarang: Studi Keislaman. Hal. 15-16

Adapun tabel yang menunjukkan 5 dari sepuluh anak yang putus sekolah data tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara dengan penyidik yang mana data ini merupakan data primer:

Tabel 3.3

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	SD	4	Tidak Lulus
2.	SMP	5	Lulus
3.	SMA	Nihil	Nihil
Total		9	

Sumber data: Subdit IV unit PPA, 2020
Wawancara dengan Brigadir Yuni Akuba, SH (Pembantu Penyidik)
tanggal 25 April 2020.

Disamping itu adapun teori Romli Atmasasmita yang mengatakan bahwa faktor pendidikan yang dimaksud adalah interaksi anak disekolah, kondisi di Provinsi Gorontalo ketika melihat faktor pendidikan yang ditemukan adalah dimana kondisi sang anak dalam keadaan putus sekolah. Menurut peneliti, karena seorang anak putus sekolah tersebut sehingga anak mencari kegiatan pengisi waktu luangnya namun sangat disayangkan waktu luang tersebut tidak digunakan kedalam hal-hal yang positif atau bermanfaat bagi dirinya melainkan disalurkan kearah negatif. Selain itu juga putus sekolah menyebabkan anak kehilangan salah satu kontrolnya yaitu kontrol dari instansi pendidikan sehingga lebih memungkinkan untuk anak melakukan penyimpangan.

- c. Faktor Lingkungan Masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal anak, lingkungan sekolah atau mungkin tempat kerja serta lingkungan pergaulan lainnya.

Kedua responden anak yang penulis wawancarai juga pada saat melakukan penelitian mengatakan bahwa keduanya pada saat melakukan kejahatan dilakukan bersama-sama dengan teman sepergaulannya yang tergabung dalam kelompok tertentu atau biasa disebut dengan *geng*, yang mana dalam kelompok tersebut beberapa anggota yang lain juga pernah melakukan sebuah kejahatan.

Hal tersebut juga lebih sesuai dengan pernyataan Gabriel Tarde bahwa pola-pola *deliquerency* dan kejahatan dipelajari melalui jalan *imitation* atau peniruan *association* yakni melakukan pergaulan dengan yang lain. Sehingga terjadi seringnya intensitas relasi ataupun hubungan bersama seorang anak sehingga semakin memungkinkan seorang anak menjadi benar-benar kriminal juga nakal.⁴⁵ Perilaku seorang anak adalah hasil peniruan dari lingkungan dimana dia berada dalam hal ini sebagaimana yang dimaksudkan adalah kelompok.⁴⁶ Seperti itulah penjelasan dari teori kriminologi dalam hal ini teori *diffrential*. Dalam *sub-culture theory* menyatakan ada pola perilaku dalam berkelompok yakni sebuah genk akan berusaha melakukan pencarian jati diri dengan menggunakan kekerasan.⁴⁷ Sebagaimana juga dijelaskan dalam teori ini bahwa perilaku dari seorang anak yang dimaksud ialah termasuk dalam ciri dari teori ini

⁴⁵ Ende Hasbi Nasruddin, 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal. 40.

⁴⁶ Ibid., 42.

⁴⁷ Abintoro Prakoso, op.cit., 24.

- d. Terdapat pula faktor ekonomi, dimana hal tersebut terpengaruh dari kebutuhan hidup seseorang yang terbilang tinggi tetapi kondisi ekonominya lemah. Latar belakang keluarga yang miskin memiliki dampak besar yang menyebabkan anak berinisiatif meninggalkan rumah untuk mencari sendiri bekal untuk hidupnya. Dengan demikian ia akan mudah diperdaya oleh keadaan yang mendesak dengan menggunakan segala cara sebagai penopang hidupnya, bahkan cara yang jelek dapat ditempuhnya.⁴⁸
- e. Kemudian faktor agama, faktor ini terpengaruh karena lemahnya pengetahuan mengenai ajaran agama.

Diasmping itu keseharian yang biasa membawa sajam untuk masyarakat setempat terkhusus didaerah Gorontalo tidak lagi sebagai sesuatu kejadian yang dianggap terlarang akan tetapi menjadi keseharian yang sering dilakukan dengan berbagai alasan, entah untuk berjaga-jaga maupun dengan maksud dan tujuan lain yang kiranya dapat membahayakan keselamatan orang lain. Hal tersebut pun bisa memberikan pengaruh terhadap anak-anak dibawah umur karena keberadaan kasus anak yang usianya belum mencapai batas minimum untuk seorang anak dalam hal menyimpan maupun membawa sajam. Kejadian tersebut karena tiada pengawasan oleh orang tua, juga terjadinya pengurangan terhadap aktivitas sosial sang anak mengenai sajam disetiap sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat Gorontalo khususnya.

⁴⁸ Log.cit, hal. 28.

Adapun anggapan yang kurang baik apabila masyarakat terkhusus pada anak yang usianya belum mencapai batas maksimum dari usia seorang anak yang mana anak tersebut membawa sajam ialah mereka selalu berurusan bersama aparat kepolisian, tidak hanya itu bahkan pada awalnya menggunakan sajam hanya sebagai pelindung diri dalam hal ini untuk berjaga-jaga tetapi ujungnya malah dipakai guna kepentingan yang lain contohnya sebagai alat untuk mengancam dalam melakukan suatu tindak kejahatan lain, membunuh orang serta hanya digunakan untuk gaya-gayaan saja.⁴⁹

Atas kasus-kasus yang terjadi atas penyalahgunaan sajam oleh anak didaerah Gorontalo ini yang sudah meresahkan masyarakat setempat, jadi sudah barang tentu diperlukannya perhatian lebih agar bisa mengurangi fenomena tersebut, sebab wilayah hukum didaerah Gorontalo ini terbilang rentan mengenai tindak kriminal penyalahgunaan sajam khususnya oleh anak.

4.3 Upaya Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Anak di daerah Gorontalo

Setiap masyarakat mempunyai norma, norma berarti anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Tiap masyarakat menghendaki norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut dipatuhi, akan tetapi tidak semua bisa dan mampu serta mau mematuhi norma tersebut. Agar normanya dipatuhi maka masyarakat mengadakan sanksi yang bersifat negatif bagi mereka yang

⁴⁹ Wawancara dengan salah satu masyarakat kota Gorontalo “Bapak Hanif Budiman” Tanggal 13 November 2019.

berperilaku menyimpang dari norma dan memberikan sanksi yang bersifat positif bagi mereka yang mentaati norma. Disamping itu ada sanksi yang bersifat formil yang dirumuskan lebih pasti dalam perundang-undangan dan sanksi yang bersifat informal, yaitu sanksi yang tidak dirumuskan secara pasti dalam undang-undang.

Sebagian dari norma adalah norma hukum. Disebut sebagai norma hukum apabila masyarakat dengan aparat perlengkapannya dapat memaksakan berlakunya norma tersebut. Norma hukum ini akan menjadi aturan hukum, jika sudah berbentuk suatu rumusan tertentu, yang membedakan hukum pidana dari hukum lain adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang bersifat negatif, oleh karena itu hukum pidana sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana baru diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidier.

Pidana merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau collective conscience. Oleh sebab itu hukum pidana yang merupakan the punitive style of social control dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian filosofi pemidanaan yang dikembangkan dalam Konsep KUHP tidak semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pemidanaan

dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupun korban. Pada akhirnya pemidanaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan pada falsafah restorat.

Berdasarkan instrumen internasional yang mengatur masalah perilaku delikueni anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delikueni anak dapat dikualifikasikan ke dalam *criminal offence* dan *status offence*. *Criminal offence* adalah perilaku delikueni anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedang *status offence* adalah perilaku delikueni anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa.⁵⁰ Sebagai contoh pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua, membolos sekolah, melawan orang tua, mengonsumsi minuman beralkohol dll. Namun secara hakiki perilaku delikueni anak hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.

Beradasar hal tersebut maka tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Pada umumnya pemidanaan hanya dipandang sebagai pengobatan *simtomatik*, bukan *kausatif* yang bersifat personal bukan struktural/fungsional. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat *pragmentair*, yaitu terfokus pada dipidananya

⁵⁰ Arief Gosita, 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Presindo. Hal. 17.

si pembuat. Efek preventif dan upaya penyembuhan lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan, bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan bersifat kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku. Oleh karena itu tidak heran apabila penggunaan hukum pidana sampai saat ini selalu mendapat kritikan bahkan kecaman, termasuk munculnya pandangan radikal yang menentang hukum pidana sebagaimana dipropagandakan kaum abolisionis.

Tujuan pemidanaan tersebut akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Bahkan Konvensi Hak-hak Anak secara tegas menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.

Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ) Beijing Rule, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan Rule 17.1, dinyatakan bahwa pengambilan keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵¹

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak

⁵¹ Barda Nawawi Arief, 1991. *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : FH Undip. Hal. 121.

pidana, tetapi juga pada keadaankeadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat;

- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan bagi anak.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Disamping itu dalam penjelasan diuraikan bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh atau menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi demikian di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus

ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba, 66 pemerasan, pencurian, penganiayaan, perkosaan, dan sebagainya. Kondisi sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan maupun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan dalam pemberian kasih sayang, bimbingan, perkembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial, sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan, bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Jadi penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting. Salah satu upaya pemerintah bersama DPR adalah terbitnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 (Lembaran Negara 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu tanggal 3 Januari 1998.

Melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati. Hal ini bukan berarti menyimpang dari prinsip *equality before the law*. Ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang bagi anak.

Sebelum lahir Undang-undang No 3 Tahun 1997, pada tahun 1979 telah ada undangundang yang mengatur mengenai kesejahteraan anak, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979. Tentu saja aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan penegasan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 6 yang menyatakan :

- a. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengantisipasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- b. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Adanya kekhususan dan hal-hal yang relatif baru sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 3 Tahun 1997 tersebut, melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan tersebut meliputi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Dalam hal ini terdapat perbedaan jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada

orang dewasa dan kepada anak nakal. Demikian pula proses peradilannya yang bagi anak nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.⁵²

Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan menetapkan sanksinya secara tersendiri. Pidana Pokok menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang terdiri dari :

1. Pidana penjara (maksimum 10 tahun);
2. Pidana kurungan;
3. Pidana denda;
4. Pidana pengawasan.

Anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun penjara seumur hidup, tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak diatur dalam

⁵² Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. Hal. 134.

KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa perampasan barang-barang tertentu, dan atau pembayaran ganti rugi.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya undang-undang tentang Pengadilan Anak antara lain didasarkan bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak nakal sebaiknya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidananya.

Secara psikologis, perlindungan terhadap anak dengan tujuan memberikan perlindungan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan.⁵³ Atas dasar hal tersebut, maka perlu adanya hukum yang melandasi sebagai pedoman dan sasaran tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan serta tindakan yang diambil terhadap anak. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari

⁵³ Romli Atmasasmita, 1984. *Problema Kenakalan anak dan Remaja*, Bandung : Armico. Hal. 98.

meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

Pandangan dari sudut politik kriminal, tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Setidaknya perumusan pidana dalam undang-undang yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas (faktor kriminogen). Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini kenakalan anak banyak terjadi di masyarakat.

Dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam khususnya oleh anak, penulis mendapati sebagaimana penulis melakukan wawancara terhadap narasumber dalam hal ini penyidik pembantu subdit IV unit PPA bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut.⁵⁴

1. Upaya Pencegahan

Dalam upaya pencegahan yang diupayakan pihak kepolisian yakni dengan memberlakukan sosialisasi terhadap warga setempat serta pelajar mengenai aturan hukum tentang sajam, kemudian juga dilakukannya kerjasama bersama masyarakat, polisi setempat serta orang tua guna mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selanjutnya melakukan penyuluhan

⁵⁴ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Subdit IV Unit PPA “Brigadir Yuniarti Akuba” Tanggal 19 Desember 2019.

serta bimbingan pada beberapa instansi juga melakukan patroli cipta kondisi dari kepolisian. Lain dari pada itu, keluarga pun bisa menempatkan diri dalam pengambilan peran untuk emngupayakan pencegahan serta memberikan pengawasan sebagaimana mestinya akan pergaulan seorang anak ditengah lingkungan masyarakat, menanamkan sikap disiplin, budi pekerti yang baik, memberikan pendidikan agama, serta memberikan perhatian terhadap pergaulan dan pendidikan sang anak, menciptakan keluarga yang harmonis sehingga pemberian kasih sayangpun terpenuhi terhadap sang anak dan membuat anak menjadi merasa nyaman berada ditengah lingkungannya.

2. Penanganan

Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 11/ 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak bahwa gambaran tentang seperti apa cara memperlakukan seorang anak yang berstatus pelaku kejahatan. Hukuman kurungannya mungkin ialah satu-satunya pilihan terakhir yang bisa dijalani untuk menangani kasus pada seorang anak, namun sebelumnya sudah barang tentu diperlukan upaya hukum yakni diversi. Akan tetapi terhadap kejahatan yang telah dilakukannya adalah kejahatan sajam dimana ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun mengalami masa dalam penajra, olehnya kepolisian mestinya melanjutkan pada proses hukum yang nyata. Tidak hanya upaya penanganan dari Kepolisian namun diperlukan pula upaya pembinaan terhadap anak selama berlangsungnya

proses hukum serta diberlakukan juga oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo seperti berikut ini:

- a. Melakukan bimbingan serta pendidikan
- b. Membelajarkan anak dengan ajaran agama

3. Penanggulangan

Upaya penanggulangan dilakukan bertujuan agar anak tidak kembali mengulangi perbuatannya serta agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Upaya ini diharapkan mampu meminimalisir angka kejahatan penggunaan senjata tajam oleh anak tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu menciptakan lingkungan yang ramah anak yaitu edukatif, serta aman bagi tumbuh kembang anak guna mengembangkan produktifitas dan kreatifitas anak dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif. Selain itu juga perlu adanya kesadaran dari orangtua mengenai tantangan lingkungan dan pergaulan anak yang semakin meningkat sehingga menuntut kontrol serta perhatian penuh dari orangtua. Hal tersebut dapat tercapai apabila setiap dari elemen dalam masyarakat bisa bekerjasama dengan baik dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus anak. Mulai dari keluarga, sekolah/ pendidikan, lingkungan masyarakat, pemerintah setempat dan aparat penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas secara keseluruhan tentang terjadinya penyalahgunaan senjata tajam pada anak di Kota Gorontalo, olehnya penulis menarik kesimpulan yakni:

1. Hal-hal yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana kejahatan menggunakan senjata tajam yakni oleh karena faktor lingkungan masyarakat maupun keluarga, pendidikan, ekonomi serta agama. Dalam beberapa faktor yang disebutkan itu bahwa 35% dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan dari anak itu sendiri, kemudian tingkat pendidikan dimana seorang anak mengalami putus sekolah yakni 27%, selanjutnya disebabkan karena faktor keluarga dipresentasikan 28% serta keadaan ekonomi sang anak didapati data sebanyak 10%.
2. Upaya dalam melakukan pencegahan atas kasus penyalahgunaan sajam pada anak dari pihak kepolisian dilakukan dengan patroli rutin, diberlakukannya sosialisasi pada masyarakat setempat serta beberapa instansi yakni sekolah, tidak hanya itu juga pihak kepolisian melakukan asksi memberikan pengetahuan mengenai hukum atau aturan mengenai penggunaan senjata tajam. Sementara itu pihak keluarga dari anak juga harus menempatkan diri dalam pengambilan peran untuk mewujudkan suasana dan keadaan harmonis dari suatu keluarga, memenuhi pemberian

kasih sayang terhadap anak, kontrol atas pengawasan pada anak, perhatian serta dapat menjadi contoh yang baik dalam hal penanaman sikap disiplin, penanaman nilai-nilai agama serta penerapan budi pekerti yang baik pada anak. Selain itu upaya menangani kasus anak dari pihak kepolisian bisa berupa menindak anak yang melakukan kesalahan secara hukum akan tetapi walaupun demikian penerapan hukuman terhadap anak harus tetap mempertimbangkan keadaan tumbuh kembang serta masa depan dari anak itu sendiri sehingga hukumannya dapat dikurangi sepertiga dari masa hukuman yang sebenarnya. LPKA juga melakukan perannya dalam penanganan kasus anak ini, yaitu dengan membelajarkan anak dengan nilai-nilai keagamaan sehingga menciptakan produktifitas serta kreatifitas pada anak dalam melakukan kegiatan positif. Upaya penanggulangan ini merupakan amanat setiap pihak masyarakat untuk mewujudkan keadaan yang baik akan pertumbuhan serta perkembangan pada anak yakni berupa lingkungan yang edukatif serta mendidik dan sudah pasti aman bagi mereka. Demi menciptakan kondisi tersebut diperlukan membangun sebuah kerjasama serta komunikasi yang baik antar pihak sekolah, aparat penegak hukum, keluarga sang anak juga keseriusan pemerintah terkait hal ini.

5.2 Saran

Sebagai penutup dari hasil penelitian ini, penulis akhirnya memberikan saran yang diharapkan bisa bermanfaat dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan yakni penyalahgunaan senjata tajam pada anak di Kota Gorontalo:

1. Perbaikan internal ataupun eksternal sangat dibutuhkan akan keadaan kehidupan bermasyarakat guna dapat melakukan pencegahan terulangnya tindakan kriminal yang tidak diharapkan, khususnya tindakan menyalahgunakan sjaam yang diperankan seorang anak yang usianya belum mencapai batas maksimum usia seorang anak di Kota Gorontalo. Pengetahuan mengenai hukum juga sudah barang tentu dapat dijadikan pilihan dari upaya perbaikan secara internal serta eksternal ditengan lingkungan masyarakat itu sendiri.
2. Upaya yang lebih lihay dari penegak hukum yakni pihak kepolisian pastinya sangat dibutuhkan dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kota Gorontalo. Sosialisasi mengenai berbagai modus serta dampak dari perbuatan tersebut yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam kepada masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk mencegah dan memberikan sanksi yang tegas dan upaya pemulihan kembali hak dari seseorang yang menjadi korban dapat dijadikan langkah awal penanggulangannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arrasjid Chainur. 2014. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Fakultas Hukum USU, Medan
- Barda Nawawi Arief. 1991. *Kebijakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Undip, Semarang
- Effendi Tolib. 2017. *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, Malang
- Faidi Ahmad. 2014. *Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Kencana, Jakarta
- Gatot Suparnono. 2017. *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta
- Hargan Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta
- Hasbi Nasaruddin Ende. 2016. *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Kartono Kartini. 2015. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Gagas Media, Bandung
- Natsir Djamin M. 2015. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung
- Prakoso Abintoro. 2016. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta
- Rasyid Sukiman. 2008. *Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Surabaya
- Ridwan H.M. dan Edwiwarman. 2014. *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulva. 2013. *Kriminologi Sebagai Masalah*

Manusia, Erlangga, Surabaya

Soetodjo Wagiati dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung

Suyitno. 2018. *Metode Penelitian*, Akademia Pustaka, Tunggulung

Willis Sofyan S. 2008. *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum pidana

UU No. 12 Tahun 1948

UU No. 12/Drt/1951

UU Drt No. 12 Tahun 1954

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Maklumat Kapolri No. Pol: MAK/0310/1080 tanggal 1 Oktober 1980

Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention Of The Right Of The Child

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010

JURNAL DAN ARTIKEL

Jeklin Marsya Langi. 2016. *Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam*

Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951, Jurnal

Hukum Lex Crimen, Volume V No. 5

Fransiska S. Watak. 2018. *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Drt. Nomor 12 tahun 1951*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Volume VII No. 4

Agung Gagah Budi. 2017. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Volume II No. 1

Pasi Fasila Akbar. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap OKP yang Membawa, Memiliki dan Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Izin Berdasarkan UU Drt. No. 12 Tahun 1951*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Volume V No. 5

<https://www.facebook.com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawasenjata-tajam/10151217491783830>. Diakses pada tanggal 17 September 2019. Pukul 14.35 WITA.

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26739/SKRIPSI%20GAGAH%20BUDI%20AGUNG.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 22 September 2019. Pukul 17.00 WITA.

<http://m.tempo.co/index?kanal=masalah&id=1401&mlta=senjata-ilegal> Diakses pada tanggal 04 November 2019 pukul 12.31 WITA.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TINGGI R.I
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo

Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2141/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Zulkarnain Usman
NIM : H1117306
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINALOGI PENYALAH GUNAAN
SENJATA TAJAM DIKALANGAN ANAK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 5 Februari 2020

Ketua,


Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 02 / V / 2020 / Ditreskrimum

Berdasarkan surat pengantar dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo nomor : 2141/PIP/LEMLIT-UNISAN / GTO/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 tentang permohonan Izin Penelitian , menyatakan bahwa :

Nama : ZULKARNAIN USMAN
Nim : H1117306
Fakultas : FAKULTAS HUKUM
Fakultas : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan penelitian di Ditreskrim Umum Polda Gorontalo mulai dari Tanggal 11 Februari 2020 s.d 20 April 2020 Sehubungan dengan judul skripsi " **TINJAUAN KRIMINALOGI PENYALAH GUNAAN SENJATA TAJAM DIKALANGAN ANAK**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 4 Mei 2020

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA GORONTALO
P.S. KASUBBAG RENMIN

ISMAIL HUSAIN
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63080791



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0373/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ZULKARNAIN USMAN
NIM : H1117306
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan senjata tajam di kalangan anak.

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Juni
2020 Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Tinjauan kriminologi terhadap penyalagunaan senjata tajam di kalangan anak

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

27%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

10%

2

Submitted to STIE YKPN

Student Paper

9%

3

Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY

Student Paper

7%

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulkarnain Usman
Nim : H1117306
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 13 Juli 1998
Nama Orang Tua

- Ayah : Samsudin Usman
- Ibu : Hartati Isa

Saudara : 1
- Adik : Cindy Usman

Suami : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan :



No.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2003-2009	SD Negeri 1 Inpres Boidu	Gorontalo	Berijazah
2	2009-2012	SMP Negeri 2 Tapa	Gorontalo	Berijazah
3	2012-2015	SMA Negeri 1 Tapa	Gorontalo	Berijazah
4	2017-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah